



**PUTUSAN**  
**Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Sdk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DRS**, bertempat tinggal di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara/ Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irawaty, S.H., dan Jetra Bakara, S.H., Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Dairi, yang beralamat di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan

**MS**, bertempat tinggal di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 8 Agustus 2023 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Sdk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2013 yang diberkati di gereja Huria Kristen Batak Protestan Sidikalang oleh pendeta M.J.M. Simarmata, S.Th., sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Dairi, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 1211-KW-06102014-0001 tanggal 6 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi, oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, dan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu patut dan beralasan hukum mohon ditetapkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

3. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun walaupun Penggugat dengan Tergugat tinggal di tempat yang berbeda dikarenakan Penggugat bekerja di Kota Pematang Siantar dan Tergugat bekerja di Kabupaten Dairi;

4. Bahwa walaupun Penggugat dengan Tergugat tinggal di tempat yang berbeda memang Tergugat setiap minggu datang kediaman Penggugat, dan Tergugat juga melakukan hal yang sama;

5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

6. Bahwa sekitar tahun 2016 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perkecokan yang mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;

7. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat belum juga dikaruniai anak sehingga Penggugat mendapat tekanan secara mental di hadapan keluarga Tergugat;

8. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun Penggugat masih mau memaafkan Tergugat dan kembali hidup bersama;

9. Bahwa Penggugat juga sudah mencoba untuk menjalani program-program kehamilan serta pengobatan-pengobatan yang mendukung untuk kehamilan agar Penggugat dan Tergugat segera dikaruniai anak dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis;

10. Bahwa pada tahun 2017 kembali Penggugat dan Tergugat bertengkar sangat hebat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai gugatan ini diajukan serta tidak pernah kembali lagi;

11. Bahwa atas pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah berulang kali dilakukan perdamaian oleh keluarga namun Tergugat tetap menyalahkan Penggugat serta bersikap tidak peduli lagi kepada Penggugat;

12. Bahwa dikarenakan tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dengan Tergugat membuat suatu kesepakatan untuk bercerai dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi hidup bersama sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Perceraian tanggal 5 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan keluarga Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa selama terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau berubah sehingga Penggugat merasa tidak dapat lagi mempertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;



**14.** Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

**15.** Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa; "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi sehingga wajar demi hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat haruslah diputus secara hukum;

**16.** Bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, mohon agar apabila nantinya gugatan Penggugat ini dikabulkan dan diputuskan secara hukum, supaya satu rangkap putusan perceraian ini dikirimkan ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, untuk dicatat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu;

**17.** Bahwa karena timbulnya permasalahan ini adalah akibat perbuatan dan ulah Tergugat mohon biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

**18.** Bahwa segala sesuatu dan hal-hal yang belum diterangkan dalam gugatan ini dapat Penggugat jelaskan di persidangan;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang untuk kiranya menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya Majelis Hakim tersebut menetapkan suatu hari persidangan yang khusus untuk itu, serta memerintahkan juru sita pada Pengadilan Negeri Sidikalang memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan yang ditentukan untuk itu, selanjutnya memutuskan perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2013 yang diberkati di gereja Huria Kristen Batak



Protestan Sidikalang oleh pendeta M.J.M. Simarmata, S.Th., dan telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Dairi, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor:- Tahun 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi, adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2013 yang diberkati di gereja Huria Kristen Batak Protestan Sidikalang oleh Pendeta M.J.M. Simarmata, S.Th., dan telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Dairi, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: - Tahun 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Dairi, untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini Berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang atau pun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah hal yang didalilkan oleh Penggugat di muka persidangan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) kecuali bila ternyata bahwa gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:



1. Akta Pemberkatan Nikah, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan Penggugat, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Kartu Keluarga Penggugat, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Surat Kesepakatan Perceraian, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi I;**

- Bahwa Penggugat adalah menantu saksi, sedangkan Tergugat adalah anak saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang diberkati menurut agama Kristen Protestan pada 2013 di Huria Kristen Batak Protestan Sidikalang;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dalam Catatan Sipil melalui Kutipan Akta Perkawinan pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah karena pekerjaan yang berbeda tempat. Dalam hal ini, Penggugat tinggal di Kota Siantar, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Dairi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak dalam perkawinannya hingga saat ini;
- Bahwa setelah tiga tahun melangsungkan pernikahan, yaitu pada sekitar tahun 2016, mulai muncul percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini, Penggugat tidak bersedia untuk tinggal bersama dengan Tergugat di Kabupaten Dairi. Di samping itu, Penggugat pernah mengatakan dirinya hamil, namun kemudian mengatakan bahwa dirinya ternyata keguguran. Dalam hal ini, Penggugat mengatakan hal tersebut selama 3 (tiga) kali kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah mendatangi Penggugat dan Tergugat di Kota Siantar dengan maksud mengumpulkan keluarga untuk mendoakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar cepat memiliki cucu karena keluarga saksi mengharapkan agar Penggugat memiliki anak dan keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai dan membuat surat kesepakatan perceraian;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;





- Bahwa hubungan keluarga Tergugat dengan Penggugat selama ini baik selama hampir 3 (tiga) tahun;

## 2. Saksi II;

- Bahwa Penggugat adalah istri dari saudara laki-laki saksi sendiri, sedangkan Tergugat adalah saudara laki-laki kandung saksi sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena tidak memiliki keturunan. Dalam hal ini, Penggugat pernah mengatakan kepada keluarga saksi bahwa dirinya hamil, namun ketika keluarga saksi mengunjunginya ternyata Penggugat tidak sedang mengandung;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga terhadap Penggugat dan Tergugat agar keduanya kembali rukuk dalam rumah tangga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa hubungan keluarga Tergugat dengan Penggugat selama ini baik selama hampir 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak atasan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan Penggugat sebelum dimajukannya gugatan perceraian ini, namun Penggugat tidak pernah datang menghadiri undangan mediasi dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusannya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum pertamanya meminta untuk mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Dalam hal ini, permintaan Penggugat dalam petitum keduanya meminta untuk terlebih dahulu menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Pemberkatan Nikah Penggugat, yang merupakan bukti P-1, Kutipan Akta Perkawinan yang merupakan P-2, serta Kartu Keluarga Penggugat yang merupakan bukti P-3, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang diberkati secara agama Kristen Protestan pada Agustus 2013 di gereja Huria Kristen Batak Protestan Sidikalang. Di samping itu, perkawinan mereka telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada Oktober 2014 melalui Akta Perkawinan Nomor -;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan sebuah perkawinan yang sah dan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permintaan Penggugat untuk menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat putus karena perceraian sebagaimana petitum ketiga gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *"Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan damai. Namun demikian, permasalahan mulai muncul pada sekitar tahun 2016 karena Penggugat dan Tergugat sering



mempertengkarkan keadaan rumah tangga mereka yang belum memiliki anak. Dalam hal ini, pihak keluarga Tergugat mengharapkan bahwa Penggugat dan Tergugat dapat memiliki anak sehingga membuat Penggugat menjadi merasa tertekan karena hal tersebut;

Menimbang, bahwa pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus membuat Tergugat meninggalkan Penggugat di Kota Siantar pada sekitar tahun 2017 dan tidak pernah mengunjungi Penggugat lagi sejak saat tersebut sampai dengan saat ini. Meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Penggugat dan Tergugat juga pada akhirnya membuat kesepakatan bercerai sebagaimana yang terdapat dalam Surat Kesepakatan Perceraian yang merupakan bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, maka telah terjadi perselisihan yang telah terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan mereka. Dalam hal ini, usaha perdamaian dari pihak keluarga yang juga tidak membuahkan hasil berupa rujuknya Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinannya, menunjukkan bahwa sesungguhnya sudah tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga mereka. Dengan demikian, tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi tidak tercapai oleh karena adanya perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan tidaklah penting dalam menentukan adanya perselisihan dalam rumah tangga, melainkan fakta adanya perselisihan rumah tangga yang tidak memberikan harapan untuk didamaikan kembali merupakan acuan menentukan perceraian tersebut. Hal ini merupakan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968, yang menekankan bahwa tidaklah penting apakah hanya terdapat ketidaksesuaian paham antara seorang suami istri, melainkan apakah perselisihan tersebut memang terjadi sedemikian rupa sehingga menyebabkan tidak ada kerukunan sama sekali antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut memenuhi salah satu syarat dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga"*. Di





samping itu, kenyataan bahwa Tergugat sudah tidak pernah mengunjungi Penggugat sejak tahun 2017 hingga saat ini juga telah menunjukkan bahwa Tergugat sudah meninggalkan Tergugat selama sekitar 6 (enam) tahun berturut-turut sehingga juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, permintaan Penggugat untuk menyatakan ikatan perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana yang terdapat dalam petitum ketiga gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum keempatnya meminta untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan 1 (satu) rangkap putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 juga menyatakan lebih lanjut bahwa *"dengan berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian"*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian di Pengadilan Negeri Sidikalang, maka Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang harus memberitahukan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Dalam hal ini, Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Penggugat, diketahui bahwa Tergugat merupakan seorang anggota Kepolisian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia. Dalam hal ini, Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa *"Suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri dapat mengajukan gugatan cerai langsung ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*. Kemudian, ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa *"Pegawai negeri pada Polri yang tidak mengetahui adanya gugatan cerai dari suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri sampai keluar akta cerai, dinyatakan sah dan tidak menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3)"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat yang bukan merupakan pegawai negeri Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan perceraian ini secara langsung terhadap Tergugat. Di samping itu, oleh karena Tergugat sendiri tidak pernah hadir di persidangan untuk memberikan jawabannya, maka Tergugat juga harus melakukan pengurusan izin cerai yang berlaku bagi seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana ketentuan yang berlaku setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka permintaan Penggugat dalam petitum kelimanya untuk menghukum Tergugat membayar ongkos-ongkos yang diambil dalam perkara ini, harus juga dinyatakan beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan f dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberkati secara agama Kristen Protestan pada Agustus 2013 di gereja Huria



Kristen Batak Protestan Sidikalang, dan yang didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada Oktober 2014 melalui Akta Perkawinan Nomor -, adalah sah secara hukum;

4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberkati secara agama Kristen Protestan pada Agustus 2013 di gereja Huria Kristen Batak Protestan Sidikalang, dan yang didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada Oktober 2014 melalui Akta Perkawinan Nomor -, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, oleh Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Panggilan .....	:	Rp300.000,00;
3.....T	:	
ransport Sidang Lapangan .....	:	Rp-00;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....	B	
iaya Proses/ Alat Tulis Kantor .	:	Rp100.000,00;
5.....	M	
eterai .....	:	Rp10.000,00;
6.....	R	
edaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp450.000,00;</u>
		(empat ratus lima puluh ribu rupiah)